STEI AR RISALAH
Sumatera Barat

UIN IMAM BONJOL
PADANG

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) AR RISALAH SUMATERA BARAT

DAN

PERPUSTAKAAN UIN IMAM BONJOL PADANG

TENTANG
PEMAKAIAN BUKU PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG

Nomor : 001/STEI.AR/MoA/KM-12/2020
Nomor : B.156/Un.13/PERPUS/KS/12/2020

Berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama STEI Ar Risalah Sumatera Barat dengan UIN Imam Bonjol Padang dengan nomor : **010/STEI.AR/MoU/KM-010/2020** dan nomor **B.18/Un.13/R/B.V/HM.01/11/2020**, selajutnya dilakukan perjanjian kerjasama dengan Unit Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
Pada hari ini, Kamis, tanggal Sepuluh Desember Dua Ribu Dua Puluh (10/12/2020) bertempat di Kantor Unit Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Nama** : **H. Ulyadi, Lc., M.A.**
Jabatan : Ketua STEI Ar Risalah Sumatera Barat
Alamat : Air Dingin, RT 01, RW 09, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Kode Pos 25171

Bertindak dalam jabatan tersebut, untuk dan atas nama **STEI Ar Risalah Sumatera Barat**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. **Nama** : **Zulfitri, S.Ag., MA**
Jabatan : Kepala Unit Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang
Alamat : Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Kota Padang 25153

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Unit Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang** yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pendidikan formal yang mengelola **Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Ar Risalah Sumatera Barat**. Bahwa PARA PIHAK saling mendukung untuk bekerjasama dalam hal pemanfaatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan masing-masing.
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah **Unit Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang** yang memiliki buku-buku yang dikelola dibawah unit Perpustakaan.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan poin a dan b, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Ar Risalah Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang yang diselenggarakan oleh Yayasan Waqaf Ar Risalah Padang, mempunyai fungsi tridarma perguruan tinggi.
2. Unit Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang mempunyai fungsi untuk menunjang pelaksanaan program perguruan tinggi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah Propinsi Sumatera Barat.
3. Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Ar Risalah Sumatera Barat sebagai penanggungjawab pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
4. Kepala Unit Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang sebagai penanggung jawab Unit Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
5. Kerja sama adalah kegiatan yang diatur berdasarkan kesepakatan antara Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Ar Risalah Sumatera Barat dengan Unit Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang untuk menunjang, melaksanakan dan meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Ar Risalah Sumatera Barat.
7. Dosen adalah staf pengajar yang akan mentrasformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik sesuai kurikulum perguruan tinggi yang mengacu pada KKNI.
8. Perpustakaan adalah salah satu unit yang dikelola oleh Unit Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
9. Buku adalah bacaan tertulis yang dikarang oleh para akademisi dan praktisi sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

1. Maksud kerjasama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Ar Risalah Sumatera Barat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi yang berinovasi dan berdaya saing melalui proses pembelajaran.

Pasal 3
Bentuk dan Ruang Lingkup Kerjasama

1. Bentuk Kerjasama ini adalah kerjasama antar institusi dalam pelaksanaan program pemanfaatan koleksi buku berbagai bidang ilmu dan elibrery oleh dosen dan mahasiswa atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing.
2. Ruang lingkup kerjasama ini adalah dalam rangka pelayanan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari program kerjasama di lingkungan STEI Ar Risalah.

Pasal 4
Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan perjanjian kerjasama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
   a. Memberitahukan program studi yang diselenggarakan kepada Pihak Kedua.
   b. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar buku pedoman akademik Perguruan Tinggi bersangkutan
   c. Mendapatkan layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
   d. Mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan koleksi buku-buku yang tersedia di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang sesuai dengan program studi yang diselenggarakan Pihak Pertama.
   e. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
   a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, dosen dari institusi Pihak Pertama untuk menentukan buku yang akan dipinjam sesuai dengan program studi yang ada di lingkungan perguruan tinggi Pihak Pertama.
   b. Menetapkan jumlah buku yang dapat dipinjamkan bagi mahasiswa, dosen, dan institusi perguruan tinggi sesuai dengan ketersediaan koleksi buku yang ada di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
   c. Menetapkan jadwal peminjaman dan pengembalian buku.
   d. Memberikan layanan kepada pihak Pertama sesuai Standar Operasional Prosedur Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
   e. Membatalkan perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung apabila Pihak Pertama melanggar ketentuan yang berlaku di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Pasal 6
Biaya

1. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan secara proposional kepada masing-masing Pihak.
2. Besaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
Tata Cara Pemanfaatan Buku

1. Permohonan pemakaian atau peminjaman buku diajukan oleh Pihak Pertama kepada Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
2. Pemakaian atau peminjaman buku setelah mendapatkan persetujuan Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
3. Tata cara pemakaian buku sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8
Evaluasi Kerjasama

1. Pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala sekali 1 (satu) tahun oleh PARA **PIHAK.**
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
Addendum

Setiap perubahan atau penambahan pada ketentuan perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dikemudian hari dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan diberi materai secukupnya yang masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak dan untuk seterusnya dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK PERTAMA **SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM** **AR RISALAH SUMATERA BARAT**	**PIHAK KEDUA** **PERPUSTAKAAN UIN** **IMAM BONJOL PADANG**
H. Ulyadi,Lc,.M.A	**Zulfitri, S.Ag. M.A**
Ketua	**Kepala**

Dipindai dengan CamScanner